



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 1/Pdt.G/2008/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara gugat Hibah antara :-----

PEMBANDING, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Cerme, Desa Tobo, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada TATIEK SUDARYANTI, SH Advokat yang beralamat di Jl. Raya Jiken No. 136 Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2007, semula Penggugat sekarang "PEMBANDING";-----

-----LAWAN-----

1. TERBANDING 1 binti -, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Cerme, Desa Tobo, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, semula Tergugat I sekarang "TERBANDING I";-----
2. TERBANDING 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Cerme, Desa Tobo, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, semula Tergugat II sekarang "TERBANDING II";-----

Masing-masing telah menguasakan kepada ZAINUDDIN, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 163 B Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Pebruari 2007; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

tanggal



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blora tanggal 19 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1428 H. Nomor : 56/Pdt.G/2007/PA.Bla yang amarnya berbunyi;-----

-----MENGADILI-----

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blora bahwa PEMBANDING melalui Kuasanya pada tanggal 24 Juli 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Blora Nomor : 56/Pdt.G/2007/PA.Bla tanggal 19 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1428 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING / Penggugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Blora Nomor : 56/Pdt.G/2007/PA.Bla tanggal 19 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1428 H beserta pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut : ----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar. Namun Pengadilan



Tinggi Agama perlu memperbaiki pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 36 alenia 2 yang berbunyi “Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka permohonan sita jaminan tidak perlu dipertimbangkan” diperbaiki dengan susunan kalimat : “Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah ditolak dan karenanya sita jaminan tidak perlu dipertimbangkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pihak yang dikalahkan; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----

1. Menerima permohonan banding Pembanding;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Blora Nomor : 56/Pdt.G/2007/PA.Bla tanggal 19 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1428 H.;

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1429 H. oleh kami Drs. H. MAFRUCHIN ISMAIL, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. YAHYA ARUL, SH dan Drs. H. ANWAR SHOLEH, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 8 Januari 2008 Nomor : 01/Pdt.G/2008/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KHOIRUN NISA', S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



ttd.

1. Drs.H.YAHYA ARUL,SH

ttd.

2. Drs.H.ANWAR SHOLEH, SH, M.Hum

ttd.

Drs.H.MAFRUCHIN ISMAIL,SH

PANITERA PENGGANTI

ttd.

KHOIRUN NISA', S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

2. APP : Rp. 85.000,-

Jumlah : Rp. 91.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)